PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan persampahan/kebersihan secara baik kepada masyarakat, pemerintah daerah menyediakan fasilitas jasa pengangkutan, pengelolaan sampah serta kebersihannya;

b. bahwa fasilitas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diterima masyarakat, pembiayaannya dibebankan kepada masyarakat melalui retribusi sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

dan

BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan adalah Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kabupaten Tebo.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Retribusi daerah, yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
8. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo;
10. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang berupa ketetapan untuk menentukan besarnya jumlah pembayaran terhadap pemakaian fasilitas pasar.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menunjukkan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terhutang.
14. Jalan adalah jalan umum yang dilalui oleh kendaraan atau/orang;
15. Jalan Ekonomi adalah jalan-jalan umum dalam kota yang pada umumnya dilalui oleh kendaraan-kendaraan untuk kelancaran ekonomi;
16. Surat Ketetapan Retribusi adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
17. Sampah adalah semua jenis kotoran baik organik maupun non organik;

18. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) adalah daerah yang telah ditentukan dan ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat pembuangan sampah;
19. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah daerah yang telah ditentukan dan ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat pembuangan akhir sampah;
20. Tempat Pemusnah dan/atau Sampah adalah daerah yang telah ditentukan dan ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat pemusnah sampah;
21. Taman adalah tempat-tempat tertentu yang dibangun dan dipelihara oleh Pemerintah Daerah dan ditanami dengan tanaman hias;
22. Pohon pelindung adalah pohon yang pada umumnya ditanam dikiri kanan jalan yang dipelihara oleh Pemerintah Daerah.

BAB II
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengelolaan persampahan/kebersihan.
(2) Dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan :
 a. TPA;
 b. TPS di tempat tertentu; dan
 c. alat angkut dari TPS ke TPA.
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengelolaan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan Nama Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut Retribusi sebagai Pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo.

Pasal 4

(1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan, meliputi:
 a. Pengambilan/Pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum persampahan/kebersihan seperti: Perumahan/rumah tangga seperti rumah di tepi jalan protokol dan rumah di tepi Jalan penghubung pertokoan/perdagangan, pasar seperti ruko, kios, emperan, pedagang kaki lima/pelataran, hotel, losmen/mess, rumah makan, restoran, warung, bengkel, perabotan/mebel, sablon/percetakan, salon, tukang gunting, usaha air minum isi ulang, shoroom/dealer, gudang, bioskop, biilyard, warnet, wartel, konter, kos-kosan, kontrakan, walet, Mall, supermarket/swalayan, mini market, pasar malam dalam Kabupaten Tebo.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dalam daerah termasuk jenis retribusi jasa umum.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi adalah dengan melihat klasifikasi pengguna jasa dan lokasi/wilayah yang mendapat pelayanan jasa.

BAB VI
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada penyediaan sarana dan prasarana yang diberikan serta manfaat kepada subjek retribusi.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(1) Setiap bangunan rumah, rumah kos kontrakan, toko, restoran/rumah makan, rumah, hotel, bioskop, penginapan, bengkel dan badan usaha lainnya dalam kawasan pasar dikenakan uang retribusi kebersihan bulanan.

(2) Setiap bangunan rumah, rumah kos kontrakan, toko, restoran/rumah makan, hotel, bioskop, penginapan, bengkel dan badan usaha lainnya luar kawasan pasar dikenakan uang retribusi kebersihan bulanan.

(3) Struktur dan besarnya tarip ditetapkan sebagai berikut :

NO	OBJEK RETRIBUSI	KRITERIA	TARIF/BULAN
1.	**PERUMAHAN/RUMAH TANGGA**		
	a. Rumah Jalan Protokol	- Mewah	Rp. 5.000,-/Bulan
		- Sedang	Rp. 3.000,- /Bulan
		- Kecil	Rp. 2.000,- /Bulan
	b. Rumah Jalan penghubung	- Mewah	Rp. 3.000,- /Bulan
		- Sedang	Rp. 2.000,- /Bulan
		- Kecil	Rp. 1.000,- /Bulan
2.	**PERTOKOAN/PERDAGANGAN**		
	Toko/dagang di jalan Protokol	- Grosir	Rp. 5.000,- /Bulan
		- Bangunan	Rp. 5.000,- /Bulan
		- eceran	Rp. 4.000,- /Bulan
		- kecil	Rp. 3.000,- /Bulan
3.	**PASAR**		
	a. Ruko		Rp. 10.000,- /Bulan
	b. Kios		Rp. 5.000,- /Bulan
	c. Emperan ruko dan kios		Rp. 4.000,- /Bulan
	d. Pedagang Pelataran		Rp. 5000,- /Bulan

4.	**PERTOKOAN/JASA/USAHA** a. Hotel 1. Hotel berbintang 2. Hotel Melati b. Losmen/Mess c. Rumah makan/Restouran d. Warung e. Bengkel/perabotan/meubel/ f. Sablon/percetakan g. Salon/tukang gunting h. Usaha air isi ulang i. Showroom/dealer j. Gudang k. Bioskop l. Biilyard m. Warnet n. Wartel o. Kos-kosan p. Kontrakan / Bedeng q. Gedung/ Rumah Walet r. Mini market s. Supermarket/swalayan t. Mall u. Pasar Malam	 Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3	 Rp. 95.000,- /Bulan Rp. 10.000,- /Bulan Rp. 12.500,- /Bulan Rp. 15.000,- /Bulan Rp. 15.000,- /Bulan Rp. 10.000,- /Bulan Rp. 10.000,- /Bulan Rp. 8.000,- /Bulan Rp. 8.000,- /Bulan Rp. 5.000,- /Bulan Rp. 2.000,- /Bulan Rp. 8.000,- /Bulan Rp. 10.000,- /Bulan Rp. 10.000,- /Bulan Rp. 10.000,- /Bulan Rp. 10.000,- /Bulan Rp. 10.000,- /Bulan Rp. 10.000,- /Bulan Rp. 10.000,- /Bulan Rp. 12.000,-/ Bulan Rp. 60.000,-/Bulan Rp. 150.000,-/Bulan Rp. 300.000,-/Bulan Rp. 20.000,-/Hari
5.	**BADAN USAHA** Badan Usaha		Rp. 10.000,- /Bulan
6.	Pengawasan Pemakaian Tempat Pembuangan Akhir (TPA) - Badan Usaha Swasta/ Jasa usaha lainnya		Rp. 10.000,- /Bulan

(4) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut dalam wilayah Kabupaten Tebo.

BAB IX
PEMUNGUTAN

Pasal 11

(1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan setiap hari/bulan.

(2) Kewajiban membayar retribusi dibebankan kepada pemilik bangunan atau yang menghuni/memanfaatkan bangunan rumah, rumah kos kontrakan, toko, restoran/rumah makan, hotel, bioskop, penginapan, dan bangunan lainnya.

(3) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan.

(4) Pemungutan retribusi dapat diborongkan dengan pihak ketiga yang memenuhi syarat.

(5) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara bruto ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam kecuali hari libur dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dalam kawasan pasar atau diluar wilayah pasar dalam Kabupaten Tebo dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kabupaten Tebo.

Pasal 13

(1) Bupati dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
(2) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
(3) Bupati dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
(4) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

(1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.

(2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 15

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi pelayanan kesehatan.

(2) Kedaluarsa penagihan retribusi tertangguh apabila:

a. diterbitkan Surat Teguran, atau ;
b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal ditermanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana ayat (2) huruf b pasal ini dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 16

(1) Piutang Retribusi yang dapat dihapus adalah piutang Retribusi yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.

(2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap Wajib Retribusi sebagai dasar menentukan besarnya Retribusi yang tidak dapat ditagih.

(3) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan penelitian administrasi mengenai kedaluwarsa penagihan Retribusi oleh Bupati.

(4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap akhir tahun takwin Bupati membuat Daftar Penghapusan Piutang untuk setiap jenis Retribusi yang berisi Wajib Retribusi, Jumlah Retribusi yang terutang, Jumlah Retribusi yang telah dibayar, Sisa Piutang Retribusi dan keterangan mengenai Wajib Retribusi.

(5) Bupati menyampaikan usul penghapusan piutang Retribusi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo pada setiap akhir tahun takwin dengan dilampiri Daftar Penghapusan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah Kedaluwarsa.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

(1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(2) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi Pencabutan izin.

(3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) dilakukan setelah diberikani peringatan berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing- masing 7 (tujuh) hari kerja.

(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 18

(1) Pejabat Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang Pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang Pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen –dokumen lain berkenaan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.

e. melakukan penggeledahan, untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak/kurang dibayar;

(2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

Pasal 20

(1) Retribusi yang tidak atau kurang bayar dapat ditabih dengan menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
(2) Surat Teguran sebagaimana awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
(4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2001 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 15 Desember 2010

BUPATI TEBO,

dto

H.A. MADJID MU'AZ

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 15 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO

dto

H. RIDHAM PRISKAP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2010 NOMOR 14